



Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kota Ambon

Fransina Wuarlela¹, Elsa Rina Maya Toule², Anna Maria Salamor³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : chynwuarlela05202@gmail.com

ABSTRACT: Children need to receive more serious attention from the Indonesian government. This happens because there is still a tendency that child victims are still neglected by the government and component institutions of the criminal justice system. Every person has the right to be treated fairly and have their rights protected as stated in article 28 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The problems raised in this writing are: how is criminal responsibility for the crime of rape against minors, and how to protection from violence against children in Ambon City. The research method used is Normative Law research or library research. This means that legal research examines document studies, which are in the form of various primary laws such as statutory regulations, court decisions, legal theories and can be in the form of scholarly opinions. The results of the research can be concluded that criminal responsibility for rape cases is regulated in Article 285 of the Criminal Code with imprisonment and a maximum penalty of life imprisonment. Efforts to protect against violence against children are carried out in a penal and non-penal manner. Penalty is a repressive countermeasure carried out after a crime occurs by enforcing the law and imposing punishment. Actions taken to overcome this are through coaching and rehabilitation measures. Non-penal is a preventive response effort with actions in the form of prevention before a crime occurs. This action is carried out through socialization, familiarization with the law, and improvement of businesses.

Keywords: Criminal; Rape; Child.

ABSTRAK: Anak perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah Indonesia. Hal ini terjadi dikarenakan masih terdapat kecenderungan bahwa korban anak masih saja terabaikan oleh pemerintah serta lembaga-lembaga komponen sistem peradilan pidana. Setiap orang mempunyai hak untuk diperlakukan adil dan dilindungi hak-haknya sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yakni: bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, dan bagaimana upaya perlindungan dari kekerasan terhadap anak di Kota Ambon. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif atau penelitian kepustakaan. Artinya bahwa penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen, yang berupa berbagai hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum dan dapat berupa pendapat ulama. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pemerkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP dengan pidana penjara serta ancaman pidana maksimal seumur hidup. Upaya perlindungan dari kekerasan terhadap anak dilakukan secara penal dan non penal. Penal adalah upaya penanggulangan yang bersifat represif dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuan hukuman. Tindakan yang dilakukan untuk menggangguli adalah dengan adanya tindakan pembinaan maupun rehabilitasi. Non penal adalah upaya penanggulangan yang bersifat preventif dengan tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Tindakan ini dilakukan dengan adanya sosialisasi, pengenalan hukum, dan peningkatan usaha-usaha

Kata Kunci: Tindak Pidana; Pemerkosaan; Anak

PENDAHULUAN

Indonesia yang seluruhnya berlandaskan hukum dalam Pasal 1 Ayat 3 (tiga) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Indonesia merupakan negara hukum. Tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang

pelakunya seharusnya dipidana, dengan demikian *strafbaarfeit* merupakan peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Pelecehan seksual dapat terjadi kepada siapa saja salah satu yang sering menjadi korban pelecehan seksual adalah Perempuan dan anak. Yang di maksud dengan anak dalam pengertian ini adalah anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan¹

Anak yang perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah Indonesia. Hal ini terjadi dikarenakan masih terdapat kecenderungan bahwa korban anak masih saja terabaikan oleh pemerintah serta lembaga-lembaga komponen sistem peradilan pidana. setiap orang mempunyai hak untuk diperlakukan adil dan dilindungi hak-haknya.

Kekerasan terhadap anak semakin meningkat bahkan menciptakan korban dalam bentuk yang banyak. Akibat adanya berbagai tindak kekerasan, anak mengalami gangguan perkembangan baik secara fisik maupun secara psikologi bahkan berujung kepada kematian. Berdasarkan statistik yang diterima dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2020 mencapai 4734 kasus yang dalam catatan kekerasan seksual terhadap anak 704 kasus. Pada tahun 2021 mencapai bisa 2.982 kasus. Kasus anak muda yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan kasus terbanyak kedua yang tercatat, mencapai 859 kasus selama tahun 2021. Pengaduan paling tinggi adalah klaster Tahun 2022 Perlindungan Khusus Anak (PKA) sebanyak 2.133 kasus. Kasus tertinggi adalah jenis kasus anak menjadi korban kejahatan seksual dengan jumlah 834 kasus.² Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya kekerasan terhadap anak seolah dianggap legal. Anak membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang berbeda dengan orang dewasa. Kekerasan terhadap anak atau *child abuse* juga dapat diartikan sebagai suatu perlakuan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab terkait dengan kesejahteraan anak secara fisik, mental atau seksual yang dilakukan dengan menggunakan ancaman serta berakibat merugikan bagi kesehatan dan kesejahteraan anak-anak.

Bentuk kekerasan terhadap anak secara luas juga mencakup tentang eksploitasi seperti pelecehan seksual, pornografi, pemberian makanan yang tidak seimbang sehingga membuat anak kekurangan gizi, mengabaikan pendidikan anak, pengabaian terhadap kesehatan dan penyalahgunaan medis sehingga, kekerasan seksual terhadap anak bukanlah suatu perbuatan yang terbatas hanya pada pemukulan dan penyerangan fisik semata, namun kekerasan terhadap anak memiliki ruang lingkup yang sangat luas.³

Menurut R.A. Asrama Anak-anak ialah orang belia pada semangat serta bepergian hidupnya sebab simpel ditentukan oleh lingkungannya.⁴ Anak perlu dilindungi dan di perhatikan secara baik. Manusia yang paling rentan serta lemah, ironisnya anak dalam tindak kekerasan yang paling dirugikan, tidak dapat memiliki hak untuk berbicara, dan seringkali anak menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran hak-haknya.⁵ menurut pasal 1 nomor lima Undang-Undang angka 39 Tahun 1999 ihwal Hak Asasi manusia, anak

¹ Anna Maria Salamor, Astuti Nur Faradillah, Patrick Corputty, Yona Beartix Salamor, *Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring*, Jurnal SASI Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. 26 No. 4, Tahun 2020, hl 492

² <https://www.republika.id/>, diakses pada tanggal 25 januari 2023, 04:46 WIT

³ Bangong Suyanto dan Sri Sanituti, *Krisis & Child Abuse*, Airlangga University, Surabaya, 2002, hal 114

⁴ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hal. 112

⁵ Arif Goshita, *Masalah Perkindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hal 27

ialah setiap insan yg berusia pada bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya⁶.

Kasus yang terjadi di masyarakat, maka untuk menanggulangi kejahatan dapat diperlukan suatu usaha yang rasional yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya pertahanan social (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan umum.⁷ Kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi pusat perhatian sangat serius oleh pemerintah dan baik di dalam di dalam maupun di luar. Sebab, persoalan kekerasan terhadap anak terus meningkat dan belum bisa diselesaikan. Fenomena ini sering terjadi sehingga kerangka hukum yang ada belum terselesaikan secara menyeluruh, atau didalam masyarakat belum paham apa arti dari kekerasan itu sendiri, oleh karena itu tidak memiliki tingkat kesadaran pada diri untuk menjaga dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan belum mendapatkan perhatian.

Unsur utama yang melekat pada perbuatan pemerkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang berhubungan dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan cara melanggar hukum. Hal ini menurut Abdul Wahid, bahwa tidak selamanya kekerasan yang berhubungan dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.⁸ Menurut Soetandyo Wignjoseobroto, perkosaan adalah upaya melampiaskan hasrat seksual seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang menurut hukum yang berlaku dan/atau kesusilaan merupakan pelanggaran, serta dilakukan oleh orang terdekat atau orang disekililing korban. Tindak pidana pemerkosaan yang terjadi kepada anak seringkali diabaikan oleh institusi penegak hukum yang merupakan institusi untuk menegakan hukum serta memperjuangkan hak-hak warga negara termasuk hak anak juga memberikan perlindungan dan keamanan kepada warga negara.

Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia. Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa, dalam proses penghilangan nyawa yang dilakukan oleh pelaku harus terdapat serangkaian tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan akibat meningggalnya orang lain dengan syarat kesengajaan atau *opzet* dari pelakunya itu harus ditunjukkan dengan akibat meningggalnya orang lain tersebut.⁹

Wojqwasito mengartikan pembunuhan sebagai perampasan nyawa seseorang, sedangkan Hakim Rahman sebagaimana mengutip Abdul Qodir Aulia mengemukakan bahwa pembunuhan adalah suatu bentuk perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain oleh karena itu, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan ridak berfungsinya seluruh anggota badan dan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh¹⁰.

⁶Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, Asa Mandiri, Jakarta, 2006, hal 5

⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 1-2

⁸Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT Refika Aditama, Bandung, 2001, hal.40

⁹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 1

¹⁰Rahmat Hakim, *Hukum Pidana ISLAM*, pustaka setia, Bandung, 2010, hal.113

Salah satu kasus yang menunjukkan perlindungan kepada anak adalah kasus perkosaan yang terjadi di Kota Ambon. Kasus yang terjadi ini pelaku berinisial RH (51) sudah melakukan perbuatan bejatnya mulai pada tahun 2007 hingga 2009 pada anaknya ketika kedua anaknya masih SD yang pertama berinisial VH(27) dan kedua EDH(24), kemudian pada tahun 2014 korban IGH(18) anak ketiga saat itu masih kelas 5 SD, untuk JKH(16) anak keempat yang diakuinya masih kelas 2 SD, Sementara untuk JAH(6) anak kelima sudah disetubuhi sejak tahun 2020 sampai 2022, pelaku juga melakukan perbuatan kejinya kepada dua cucu yakni berusia 5 dan tahun pada bulan mei dan juni yang kemudian dilaporkan ibu korban. Dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Ambon Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Amb.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur

1. Pengertian Tidak Pidana dan Tindak Pidana Pemerkosaan

Tindak Pidana adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa belanda *Strafbaarfeit*,¹¹ yang diartikan sebagai perbuatan pidana. Pada pengertian tindak pidana pendapat ahli yang mendefinisikan tentang pengertian tindak pidana yaitu menurut D. Simons menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilanggar oleh suatu aturan hukum yang secara sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya yang tertuang dalam undang-undang.

Menurut Van Hammel tindak pidana merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh suatu aturan hukum yang dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku berupa pidana tertentu bagi seseorang yang melanggar aturan.¹²

Menurut Simons bahwa ada unsur-unsur perbuatan pidana, yakni:

- a) Perbuatan Manusia berbuat atau tidak berbuat
- b) Diancam dengan pidana
- c) Melawan Hukum
- d) Dilakukan dengan kesalahan
- e) Dan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹³

Dalam pendapat Simons bahwa unsur-unsur memiliki 2(dua) tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur Subjektif.

1) Unsur Objektif

- a) Tindakan orang
- b) Timbulnya akibat yang terlihat dalam perbuatan
- c) Adanya keadaan tertentu yang dapat menimbulkan suatu perbuatan

2) Unsur Subjektif

- a) Adanya Pertanggungjawaban
- b) Adanya kesalahan

¹¹ Tongat, S.H .,M.Hum, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang, 2012 hal 91

¹² Ibid, hal 37

¹³ Dr. Karim, *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, 2019, hal 4

- c) Adanya perbuatan atau tindakan kesalahan yang berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan yang mengakibatkan perbuatan itu dilakukan.¹⁴

Menurut Sudarto adanya unsur-unsur atau syarat yang terdapat suatu pemidanaan yakni :

- 1.) Perbuatannya, dengan syarat:
 - a) Memenuhi rumusan di dalam undang-undang;
 - b) Bersifat melawan Hukum
- 2.) Subjek orangnya dengan syarat:
 - a) Dapat bertanggung jawab
 - b) Kesalahan atau kealpaan

Tindak Pidana pemerkosaan adalah suatu perbuatan kekerasan seksual yang terjadi karena adanya paksaan atau ancaman fisik maupun secara psikologi dalam melakukan suatu hubungan perbuatan seksual antara laki-laki dan perempuan. Pada perbuatan pemerkosaan merupakan suatu proses dan juga cara perbuatan melanggar dengan adanya kekerasan. Tindak pidana pemerkosaan atau juga disebut sebagai perbuatan pemerkosaan dapat diatur dalam Pasal 477 KUHP yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara 12 (dua belas tahun).

Wirdjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perkosaan merupakan seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengan dia dan ia tidak dapat melawan maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.¹⁵ Selain itu perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan sebagai korban pemerkosaan. Karena dapat terjadi karena adanya faktor yang melatarbelakangi seperti dari cara pandang yang salah, faktor diri pribadi, faktor interaksi dengan lingkungan sekitar, dan faktor sosial Masyarakat.¹⁶ Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelain yang berakibat atau mungkin mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan secara fisik ataupun psikologi¹⁷

2. Pengaturan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan

Perkosaan yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP bunyinya bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Terdapat beberapa unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 285 yakni:

- a) Barang siapa adalah orang yang melakukan.
- b) Kekerasan atau ancaman kekerasan adalah dilukukan hubungan badan dengan melakukan paksaan dengan kekerasan sehingga korban tidak berdaya.

¹⁴ Rahmanuddin Tomalli, *Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Sleman, 2019, hal 12-13

¹⁵ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 11

¹⁶ Anna Maria Sakamor, *Tinjauan Yuridis Pelayanan Kesehatan Terhadap Korban Abortus Provocatus Karena Pemerkosaan*, Jurnal Belo Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. V, No. 1, Tahun 2019-2020, hal 38

¹⁷ Elsa Rina Maya Toule, Hadibah Zachra Wadjo, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disiase (Covid-19)*, Jurnal Belo Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol 6 No. 2, Tahun 2021, hal 9

- c) Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia adalah suatu paksaan untuk bersetubuh diluar dari suatu ikatan perkawinan seorang laki-laki yang bukan istrinya.

Dapat disimpulkan dari pasal diatas bahwa:

- a) Korban perkosaan seorang wanita, tanpa klasifikasi umur yang signifikan.
b) Korban dialami dengan paksaan untuk bersetubuh merupakan kekerasan ini artinya bahwa tidak ada persetujuan tindakan kekerasan tersebut dari pelaku.

Melainkan dalam Pasal 285 KUHP, tindak pidana perkosaan juga mengatur Pasal 286 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, dalam Pasal 287 KUHP ayat (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, dan dalam ayat (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut pasal 291 dan pasal 294.

Perihal tindak pidana perkosaan diatas ada keganjalan yakni terkait hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Pada pasal 286 KUHP ini menjatuhkan pidana penjara sembilan tahun dan pasal 285 menjatuhkan hukuman pidana penjara dua belas tahun justru ancaman hukumannya ini masih bisa dilakukan perlawanan. Seharusnya hukuman pada pelaku lebih tinggi karena dalam pasal tersebut sudah dinyatakan dengan jelas bahwa korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Terdapat juga yang diatur pada Pasal 287 ayat (1) korban merupakan anak yang masih dibawah umur, ancaman pidananya hanya sembilan tahun penjara, pada Pasal 285 KUHP dengan pidana penjara dua belas tahun dengan korban anak yang masih dibawah umur ,seharusnya korban kekerasan terhadap anak hukuman bagi pelaku harus lebih tinggi karena anak adalah anugerah dari Tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga dan dilindungi sehingga akan menjadi generasi yang akan bertubuh kembang untuk menjadi penerus bangsa dan negara. Terdapat juga dalam ayat (2) yakni penuntutan dilakukan atas pengaduan, padahal perkosaan sendiri adalah kejahatan kekerasan dan sepatutnya penuntutan tidak dapat dilakukan atas pengaduan. Hal ini diubah menjadi pelanggaran hukum biasa yang dimana polisi akan memproses tanpa adanya pengaduan, sehingga yang melatarbelakangi keluarnya undang-undang perlindungan anak, dengan maksud bahwa untuk melindungi hak dan kewajiban dari anak dari korban kekerasan tersebut.

Pengaturan tentang tindak pidana perkosaan juga ada aturan yang di lakukan diluar KUHP yaitu dalam pada Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Ancaman hukuman tersebut diatur pada pasal pasal 81 yaitu:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu tindakan yang menentukan bagaimana seseorang yang melakukan tindak pidana pemerkosaan ini dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana memiliki 2 hal yakni, unsur objektif adalah suatu perbuatan yang bertentangan harus ada unsur melawan hukum dan unsur subjektif merupakan suatu kesalahan yang berbentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga tindak pidana atau perbuatan yang bersifat melawan hukum akan dipertanggungjawabkan untuk korban.

Menurut Roeslan Saleh pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Suatu perbuatan yang hanya tertuju pada larangan perbuatan tersebut. Ketika dilakukan perbuatan pidana tersebut mempunyai kesalahan yang dibuat maka tentu dia akan dipidanakan. Menurut Sudarto dipidananya seseorang tidaklah cukup, seseorang telah melakukan perbuatan hukum tidak begitu cukup karena memiliki sifat melawan hukum. Pidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus dilakukan pertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya.

Seseorang dapat melakukan bertanggung jawaban atas perbuatannya dapat dilihat menurut E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi¹⁸ yang berpendapat bahwa:

1) keadaan jiwa :

- a) Tidak terganggu karena penyakit secara sementara atau terus-menerus
- b) Tidak adanya cacat dalam pertumbuhan
- c) Tidak terganggu karena adanya terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.

2) Kemampuan jiwanya:

- a) Dalam menginsyafi hakekat dari tindakan
- b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
- c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Adanya berbagai macam suatu syarat-syarat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kepada seseorang yang melakukan kesalahan, yakni:

- 1) Pertanggungjawaban pada pelaku bahwa yang dimaksud pelaku masih normal
- 2) Hubungan batin pelaku dengan perbuatannya dalam bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- 3) Tidak ada kata maaf dan bentuk alasan untuk menghapus kesalahan

¹⁸ Ibid. Hal 76

Sebagaimana dalam ketiga unsur tersebut apabila telah terpenuhi, maka orang yang bersangkutan atau melakukan perbuatan tersebut dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini merupakan tugas hukum untuk mencapai suatu keadilan yang artinya bahwa adanya kesamaan pada nilai kepentingan hukum.¹⁹ Pada tata hukum Indonesia merupakan pemerintah Indonesia yang ditetapkan yang memiliki aturan hukum disusun dengan adanya saling memberikan dukungan dalam aturan itu untuk saling menentukan.

Akibat hukum merupakan ditimbulnya peristiwa hukum atau suatu akibat yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, segala akibat perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak tertentu mengenai hal tertentu, maka lebih jauh segala hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para subjek hukum yang bersangkutan untuk menepati isi perjanjian tersebut.

Asas kesalahan merupakan asas fundamental dalam hukum pidana. Kesalahan merupakan suatu pemidanaan yang secara resmi oleh undang-undang. Sifat hubungan sebagai suatu kesalahan pidana yang menjadi kenyataan dapat dilihat dari kesalahan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Menurut pendapat saya masalah kekerasan terhadap anak perlu adanya perhatian yang lebih insentif dan serius lagi dalam pertanggungjawab tindakan pidana kekerasan terhadap anak. Mengingat hal ini terdapat kecenderungan bahwa korban pemerkosaan terhadap anak sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya sebagai pusat perhatian terhadap anak untuk memberikan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Tidak seharusnya terjadi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak sebab bagaimanapun juga korban harus mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak-haknya.

B. Upaya Perlindungan Dari Kekerasan Terhadap Anak

1. Anak Dalam Hukum Pidana Indonesia

Anak adalah bagian dari generasi muda dan salah satu sumber daya manusia yang merupakan penerus cita-cita bangsa.²⁰ Anak sebagai salah satu yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosial secara utuh. Bagi bangsa Indonesia anak adalah subyek dan modal pembangunan nasional untuk dapat tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Maka, anak perlu mendapatkan pembinaan, bimbingan yang khusus agar dapat berkembang, fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal.

Sehingga dalam keluarga yang memahami proses pembentukan tata nilai pada anak remaja karena pasti akan berhadapan dengan aspek ini dalam kehidupan sehari-hari. Tata nilai ini penting karena mempengaruhi pola relasi dan interaksi seseorang dengan orang lain. Faktor-faktor yang sering terjadi pada seorang anak remaja diantaranya keluarga, agama, sekolah, dan lingkungan. Sebagai contohnya, pergaulan akan berdampak positif karena membawa nilai-nilai kebaikan jika berada dalam koridor yang benar. Namun, pergaulan juga sering menyeret para remaja ke dalam perbuatan melanggar hukum, melakukan perbuatan asusila, moral, serta tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar.

¹⁹ Panjaitan, S. P, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Asas, Pengertian, dan Sistematika*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998, Hlm. 57.

²⁰ Indra Wijayanti, Elsa Rina Maya Toule, Sherly Adam, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiyaan Dengan Pelku Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012*, Jurnal PAMALI Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. 1 No. 2 Tahun 2021, hal 24

Adapun berbagai pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undang. Karena itu pada pengertian di antara beberapa tidak ada kesamaan mengenai anak dalam pengertian undang-undang tersebut. Berikut ini merupakan pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan yakni: ²¹

- a) Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b) Dalam Kitab Undang -Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,orang belum dewasa merupakan mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- c) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana merupakan anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- d) Dalam Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang merupakan seseorang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun
- e) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3) anak merupakan mereka yang telah usianya dua belas tahun, akan tetapi belum berumur delapan belas tahun yang artinya mereka diduga melakukan tindak pidana
- f) Dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi, Anak merupakan setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- g) Dalam UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- h) Dalam UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 Anak merupakan orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 4: "Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana", dalam ilmu hukum pidana, pemidanaan terhadap suatu perbuatan harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan penilaian terhadap aspek perbuatan maupun perbuatan batin pelakunya. Dari aspek perbuatan tersebut syaratnya adalah konsekwensi yang berlaku pada asas legalitas. Sedangkan dari aspek sikap batin yang merupakan syarat konsekwensi yang dianut oleh asas culpabilitas. Semua asas tersebut bersifat komulatif dan harus terpenuhi dalam setiap pemidanaan. Menurut Sugiri anak adalah selama proses pertumbuhan dan perkembangan selama di tubuhnya itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18(delapan belas) tahun untuk wanita dan 21(dua puluh satu)tahun untuk laki-laki.

Tentang sifat melawan hukum secara teoritis dalam hukum pidana terdapat dua ajaran, yakni ajaran sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Menurut sifat ajaran hukum formil yang merupakan suatu perbuatan dikualifikasi sebagai sifat melawan hukum apabila bertentangan dengan perundang-undangan tertulis. Sedangkan sifat

²¹ Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997 hal 201

melawan hukum materiil mengakui hukum tidak tertulis dapat digunakan sebagai dasar untuk mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai melawan hukum.

Masih menjadi keprihatinan dan kekhawatiran bahwa banyak anak-anak yang menjadi korban dari tindak pidana pemerkosaan. Terlebih khususnya yang melibatkan anak-anak. Kekerasan yang terjadi ini sangat mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dan masih menjadi masalah yang harus dihadapi dan juga diselesaikan dengan penanganan yang khusus. Tindak pidana pemerkosaan harus diperhatikan dengan lebih sangat serius dari seluruh pihak khususnya dari aparat penegak hukum. Sebagai penjatuh hukum dan pemidanaan yang artinya bahwa kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan rasa aman dan ketentraman dalam hidup masyarakat. Hakim, jaksa serta kepolisian yang sebagai aparat penegak hukum sangat dituntut untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan tindak pidana pemerkosaan.

Mengingat keberadaan anak sebagai generasi penerus perjuangan cita-cita bangsa dan sebagai kandidat-kandidat pimpinan masa depan, maka kedudukan anak di negara ini menjadi cukup penting, karena orientasinya mengarah kepada pembangunan bangsa di era reformasi dan globalisasi yang semakin tidak tentu arah tersebut dan tidak mengenal adanya kompromi, semakin sempitnya naluri manusia pada sikap kebangsaan dan menipisnya jiwa kepahlawanan. Oleh karena itu anak-anak perlu memperoleh perhatian yang cukup serius bukan saja menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi perlu pada pertimbangan agama, hukum, dan sosiologis yang mendudukkan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam segala matra dan bidang.²²

Upaya penanggulangan kejahatan dengan adanya kebijakan secara upaya Penal dan Non Penal. Upaya penal adalah upaya penganggualan yang lebih bertujuan pada sifat repressive (penindasan atau pemberantasan), artinya bahwa tindakan ini dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuh hukuman terhadap kejahatan yang dilakukan untuk menggulagi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi. Sebenarnya kebijakan penal ini juga mengandung unsur preventif karena dengan adanya ancaman dan penjatuh pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan. Kebijakan penal tetap diperlukan dalam sarana penanggulangan kejahatan untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat dan juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial.

Upaya non penal adalah upaya penggulungan yang lebih bertujuan pada sifat preventif (pencegahan) yang artinya bahwa tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Kebijakan non penal adalah kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana. Kebijakan melalui non penal ini dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: sosialisasi, pengenalan hukum, dan peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja.

2. Upaya Perlindungan Tindak Pidana Pemerkosaan

Perlindungan anak dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak merupakan untuk menjamin dan melindungi dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara otomatis yang sesuai oleh harkat dan martabat kemanusiaan kepada anak, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

²²Soejono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwah Keluarga Remaja dan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal. 11.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dalam prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yakni :

- a) Non diskriminasi
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Selain itu, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara otomatis sehingga sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan kepada anak, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Tindak pidana kekerasan terjadi karena adanya kontak fisik paada kasus yang terjadi seperti pemerkosaan, sehingga persetubuhan yang terjadi ketika adanya bujukan dan merayu pada korban sehingga korban mau untuk melakukan persetubuhan.²³ Berkaitan dengan tindak kejahatan seksual bahwa kekerasan tersebut melanggar HAM serta hak untuk memperoleh perlindungan, hak untuk berpartisipasi serta berbaur dengan lingkungan sekitarnya. Kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur dapat memberikan efek yang buruk pada anak sehingga dapat megakibatkan dampak fisik maupun dampak emosional pada anak yang menjadi korban dan sudah seharusnya anak di berikan pelayanan serta perlindungan yang baik serta layak agar anak tidak lagi merasa trauma.

Demi mencegah terjadinya kasus tindak pidana kekerasan yang terjadi terhadap anak dibawah umur, perlindungan yang diberikan kepada anak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

- 1) Menjaga kesopanan anak, perbuatan pencabulan atau pemerkosaan terhadap anak dibawah umur adalah suatu
- 2) Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa hal ini jelas sangat sinkron dengan aturan perlindungan anak dibawah umur, karena jika ada atau terjadi perbuatan bersetubuh dengan anak yang masih dibawah umur maka akan merusak moral anak dan si anak akan mengalami trauma psikis yang mendalam.
- 3) Larangan berbuat cabul dengan anak, hal ini jelas dilarang oleh hukum karena mengingat seorang anak harusnya mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk juga perbuatan cabul.

Jika dapat dilihat dari poin-poin diatas maka, yang sesuai dengan tertulis pada bagian menimbang pembentukan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketika seorang anak menjadi korban kekerasan seksual, maka perbuatan tersebut sudah sangat melanggar ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan didalam undang-undang tujuan perlindungan anak yakni untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

²³ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. hal.5

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Korban memang selayaknya dilindungi sehingga ia mendapatkan rasa aman dan tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Menurut penulis perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana pemerkosaan, pelunya jaminan perlindungan hukum dan keamanan yang di harapkan tercipta sebagai suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui atau dialaminya kepada aparat penegak hukum karena khawatir dengan ancaman dari pihak tertentu. Hal seperti ini korban perkosaan harus senantiasa dilindungi, dihormati, dipertahankan dan dihargai oleh masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, tetapi tidak dapat direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁴ Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.²⁵

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati.

Penegakan hukum merupakan pembahasan yang berkaitan dengan bagaimana proses menegakan dan memfungsikan norm-anorma hukum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di Indonesia permasalahan kekerasan terhadap anak menjadi permasalahan yang sangat serius dan memerlukan perhatian khusus dari seluruh kalangan. Permasalahan kekerasan terhadap anak terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia di tahun 2021 adanya peningkatan kepada Komnas Perempuan dari 4.322 kasus tahun 2021 menjadi 4.371 tahun 2022. Komnas Perempuan menerima aduan 17 kasus per hari²⁶. Tidak terkecuali di Provinsi Maluku tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual meningkat menjadi 115 kasus.

Menurut Abu Huraerah bahwa tingkah laku pelaku kriminal sebagai modus melaksanakan tindak pidana merupakan masalah yang dihadapi manusia dari waktu ke

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal. 21.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hal. 21.

²⁶ <https://komnasperempuan.gp.id>, diakses pada tanggal 19 september 2023 jam 00:27 WIT

waktu, mengapa perilaku dari pelaku kriminal terjadi dan bagaimana cara memberantasnya selalu menjadi perdebatan.

Menurut Rahel Octora, dari segi hukum maka aturan hukum merupakan sarana penyelenggaraan penegakan hukum untuk melakukan penertiban terhadap sendi kehidupan bermasyarakat. Hukum memiliki tugas untuk menciptakan keadilan. Sebagai masyarakat yang menganut tradisi hukum *Civil Law* maka peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum yang utama sehingga dengan demikian, dengan mengabaikan hak dan perlindungan bagi pihak yang dianggap berkedudukan lemah, serta dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang dianut dalam masyarakat.²⁷

Selanjutnya dalam proses penegakan hukum secara formil dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia yang telah menetapkan hukuman maksimal yaitu hukuman penjara 9 (sembilan) Tahun. Uraian tersebut dapat disimak pada ketentuan Pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa: "Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Sistem peradilan pidana, polisi merupakan ujung tombak dalam suatu tindak pidana karena dugaan adanya tindak pidana akan masuk dalam subsistem kepolisian, peristiwa dugaan suatu tindak pidana ada berkat laporan atau pengaduan masyarakat, namun terkadang pihak kepolisian juga mengetahui sendiri adanya dugaan tindak pidana.

Pihak kepolisian juga melakukan penyidikan dimana penyidikan ini berguna untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti di lapangan sehingga nantinya mendapatkan titik terang dari suatu tindak pidana dan dapat mencari serta menemukan tersangka. Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu:

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Keterangan Ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan Terdakwa (pasal 184 ayat (1) KUHP)

Keberadaan pihak kepolisian yang selalu menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan Kitab undang-undang Hukum Pidana Pasal 285 yang berbunyi: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Diharapkan dapat terwujudnya kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan terutama dalam menangani tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang selalu meningkat.

Kasus yang diangkat dari pelaku tindak pidana pemerkosaan yang di lakukan oleh Robby Hitipeuw (51) tahun terhadap anak yang merupakan korban kekerasan seksual merupakan ayah kandung dari kasus yang terjadi sehingga terdakwa ini di nyatakan bersalah dan dilaporkan ke polisi. Dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Ambon Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Ambon.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai

²⁷ Rahel Octora, "Urgensi Fungsionalisasi Teori Hukum Dalam Proses Pembentukan Hukum Pidana di Indonesia", *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 9, No. 2,

dengan fakta persidangan yaitu melanggar pasal 81 Ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
- 3) Dilakukan oleh orang tua;
- 4) Yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang;
- 5) Sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Dapat dilihat dari poin-poin di atas Hakim mempertimbangkan yakni:

- 1) Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik dan benar sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan Terdakwa adalah orang perseorangan yang sehat baik rohani maupun jasmani, dapat mengerti dan merespon segala sesuatu di persidangan sehingga mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

- 2) Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satunya terpenuhi maka yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang merupakan melakukan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, dengan ancaman kekerasan merupakan perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, dengan memaksa adalah: 1. Memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa; 2. Berbuat dengan kekerasan mendesak, menekan, memerkosa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan ialah perpaduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- (a) Bahwa terdakwa menyetubuhi Angela Chalista Hitipeuw alias Enji (usia 5 tahun) pertama kali pada tanggal 27 Mei 2022, sekitar pukul 22.00 wit, bermula saat Terdakwa berada didalam rumah bersama Angela Chalista Hitipeuw alias Enji dan Karisa Miranda Hitipeuw alias Karan
- (b) Bahwa Selanjutnya untuk Anak Karisa Miranda Hitipeuw alias Karan (berusia 7 Tahun) Terdakwa menyetubuhinya pertama kali pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, siang hari saat itu Anak Karisa Miranda Hitipeuw alias Karan sementara berada di dalam kamar
- (c) Bahwa diketahui pada tahun 2016 Terdakwa juga menyetubuhi anak kandung terdakwa yang ke empat yakni saksi Jenika Kezia Hitipeuw alias Kezia sebanyak 2 (dua) kali, bahwa saat terdakwa menyetubuhi saksi Jenika alias kezia, saat itu saksi jenika alias kezia masih di kelas 6 SD dan berusia 12tahun
- (d) Bahwa diketahui pada tahun 2020 Terdakwa juga menyetubuhi anak kandung terdakwa yang ke lima yakni saksi Jesika Adele Hitipeuw alias Adele sebanyak 3 kali bahwa saat terdakwa menyetubuhi saksi Jesika alias Adele, saksi jesika berusia 8 tahun
- (e) Bahwa perbuatan terdakwa diketahui pada tanggal 03 Juni 2022, sekitar pukul 16.00 WIT saat saksi erlin mau pergi berjualan dan mengajak Anak Angela Chalista Hitipeuw alias ENJI namun di larang oleh terdakwa dengan mengatakan nanti terdakwa pergi dengan Angela Chalista Hitipeuw alias Enji dan saat itu Angela Chalista Hitipeuw alias Enji merasa ketakutan sehingga timbul kecurigaan pada saksi erlin dan saat itu saksi Erlin memeluk sambil menanyakan Anak Angela Chalista Hitipeuw alias Enji kenapa takut kepada terdakwa dan Anak Angela Chalista Hitipeuw alias Enji mengakui kepada saksi Erlin bahwa "Bapak Biadap Beta" dan saat itu Saksi erlin kaget selanjutnya Anak Enji mengatakan "Bapak Kasih Masuk Kadalam (Terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban) sampai sakit dan Bapak obi (terdakwa) Bilang Kalau Kasih Tahu Nanti Dapa Pukul Deng Kaca dan setelah mengetahui hal tersebut Saksi erlin menelfon ibu Saksi bersama dengan saudara-saudara yang lain untuk segera pulang ke rumah, dan saat itu saksi Erlin menceritakan apa yang anak Angela Chalista Hitipeuw alias Enji katakan kepada saksi Erlin.
- (f) Bahwa setelah pengakuan anak Angela Chalista Hitipeuw alias Enji atas perbuatan Terdakwa kepada anak enji, sehingga anak Karan Hitipeuw, anak Jesika Hitipeuw, anak Jenika Hitipeuw, saksi Ingrid Hitipeuw dan saksi Erlin Hitipeuw semuanya berani untuk mengungkapkan perbuatan persetubuhan yang di lakukan Terdakwa (ayah kandung dan opa kandung) terhadap kelima anak kandung tersebut dan kedua cucu kandung tersebut.
- (g) Bahwa diketahui pada Tahun 2007 Terdakwa juga menyetubuhi anak kandung pertama yakni saksi Lidia Hitipeuw sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama kali ditahun 2007 dan saat terdakwa menyetubuhi saksi Lidia saat itu saksi Lidia berusia 12 Tahun dan masih kelas 6 SD
- (h) Bahwa sama dalam Tahun 2007 Terdakwa juga menyetubuhi anak kandung kedua yakni saksi Erlin Debora Hitipeuw sebanyak 3 (tiga) kali ditahun 2007 dan saat terdakwa menyetubuhi saksi Erlin saat itu saksi erlin berusia 9 Tahun

- (i) Bahwa diketahui pada tahun 2014 Terdakwa juga menyetubuhi Anak kandung ketiga yakni saksi Inggrid Gloria Hitipeuw sebanyak 3 kali dan saat terdakwa menyetubuhi saksi inggrit, saksi inggrit berusia 11 tahun, Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menyetubuhi anak korban mengakibatkan anak korban mengalami luka dan rasa sakit pada kemaluannya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum apabila dikaitkan dengan pengertian unsur sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa setelah menyetubuhi anak korban dengan mengatakan jang bilang siapa – siapa nanti dapat pukul kepada Anak kandung dan cucuyang berarti korban tidak boleh memberitahukan perbuatan terdakwa kepada orang lain termasuk kepada istri Terdakwa (mama dan oma para korban) dapat dikategorikan sebagai tindakan "melakukan ancaman Kekerasan", kemudian perbuatan Terdakwa Terdakwa mengambil cermin dikamar selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar dan memanggil para korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh membuka celananya hingga dalam keadaan setengah telanjang kemudian Terdakwa mengambil cermin dan Terdakwa letakan di samping tubuh masing-masing anak korban sambil Terdakwa mengancam dengan mengatakan *jang kasih tau sapa-sapa nanti beta pukul deng kaca* selanjutnya Terdakwa menyetubuhi para korban dengan cara Terdakwa menindih tubuh anak dari atas dan memasukan kemaluan Terdakwa dalam kemaluan anak selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa naik turun hingga sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa menumpukannya diatas lantai juga termasuk dalam kategori memaksa, sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut terbukti melakukan ancaman Kekerasanmemaksa Anak melakukan persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

3) Unsur Dilakukan oleh Orang Tua:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan atau ibu kandung atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa menerangkan bahwa benar Karisa Miranda Hitipeuw alias Karan dan Angela Chalista Hitipeuw alias Enji merupakan cucu kandung terdakwa, sedangkan Anak Jenika Hitipeuw, Lidia Hitipeuw, Inggrid Hitipeuw, Jesika Hitipeuw dan Erlin Hitipeuw adalah anak kandung dari terdakwa, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dilakukan oleh Orang Tua ini telah terpenuhi;

4) Yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan anak Enji (usia 5 tahun) , anak Karan Hitipeuw (usia 7 tahun) anak Jesika Hitipeuw (usia 9 tahun) , anak Jenika Hitipeuw (usia 16 tahun), saksi Inggrid (usia 18 tahun) , saksi Erlin (usia 24 Tahun) dan saksi Lidia (27 tahun) , semuanya merupakan anak kandung dan cucu kandung yang mengungkapkan bahwa semuanya adalah korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan ayah kandung dan opa kandung, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

2. Unsur Sebagai suatu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur perbuatan berlanjut haruslah memenuhi syarat-syarat harus ada satu niat, satu kehendak atau satu keputusan,

perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, terdakwa melakukan perbuatan perbuat terdakwa Terdakwa mengambil cermin dikamar selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar dan memanggil para korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh membuka celananya hingga dalam keadaan setengah telanjang kemudian Terdakwa mengambil cermin dan Terdakwa letakan di samping tubuh masing-masing anak korban sambil Terdakwa mengancam dengan mengatakan *jang kasih tau siapa-sapa nanti beta pukul deng kaca* selanjutnya Terdakwa menyetubuhi para korban dengan cara Terdakwa menindih tubuh anak dari atas dan memasukan kemaluan Terdakwa dalam kemaluan anak selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa naik turun hingga sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa menumpukannya diatas lantai sejak hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan pada hari Minggu Tanggal 05 Juni 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonanTerdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan keringanan hukuman dengan pertimbangan perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak korban sampai Anak korban kehilangan keperawanan dan hal tersebut menimbulkan perasaan malu bagi keluarga Anak korban sehingga terhadap permohonan Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 81 Ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengatur ancaman pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, jadi perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- (1) Perbuatan Terdakwa membuat Anak korban kesakitan;
- (2) Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap sebagai orang tua yang seharusnya menjaga dan melindungi anak;

Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Menyatakan Terdakwa ROBY HITIPEUW alias BAPAK OBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan ancaman kekerasan orang tua

kandung memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Tunggal; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Yang menguatkan putusan pengadilan negeri dengan menjatuhkan pidana seumur hidup.

Berdasarkan uraian diatas dalam putusan No.291/Pid.Sus/2022.PN Ambon dan No.149/Pid.Sus/2022/PT Ambon dapat diketahui bahwa aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum telah berupaya dengan baik untuk memberikan perlindungan terhadap anak dibawah umur melalui putusan yang signifikan, yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan berdampak pencegahan kepada orang lain.

Kekerasan seakan telah membudayadikalangan masyarakat, tidak sedikit anak-anak yang hak-haknya dirampas. Meskipun telah ada undang-undang maupun peraturan tertulis yang melindungi anak, tapi hal itu belum cukup menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Karena pada kenyataannya masih banyak anak Indonesia, khususnya di kota Ambon, yang belum memperoleh jaminan terpenuhinya hak-hak mereka sebagai anak. Sebagaimana anak di kota Ambon, masih menjadi korban penelantaran maupun perlakuan yang tidak manusiawi lainnya.

Kekerasan dapat terjadi dimana saja, disekolah, lingkungan masyarakat, maupun dalam lingkungan keluarga. Kekerasan yang sering terjadi pada anak kebanyakan terjadi pada lingkungan keluarga. Usia anak yang menjadi korban kekerasan berkisar 1,3 bulan sampai 18 tahun, sangatlah tidak efisien bila anak pada usia belia mendapatkan perlakuan dari orang-orang terdekatnya. Tanpa sadari anak pada usia seperti itu akan mengalami gangguan mental yang akan berdampak pada perkembangan fisik maupun psikis anak, karena pada usia dini anak membutuhkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua, bukan sebaliknya.

Berdasarkan fakta dilapangan menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi pada anak harus ditangani secara serius. Survei membuktikan bahwa orang tua juga melakukan kekerasan pada anaknya sendiri padahal orang tua adalah pelindung utama bagi anaknya. Data yang dihimpun dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Maluku yang mengungkapkan bahwa betapa pentingnya upaya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas kecil maupun komunitas terbesar yaitu Negara, yang artinya bahwa dalam perlindungan bagi anak tidak hanya menegakkan hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka dimasa yang akan datang.

Upaya perlindungan yang dilakukan memiliki tiga bagian yaitu :

- a) Upaya preventif adalah pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan,
- b) Upaya represif adalah pencegahan yang dilakukan sesudah terjadinya kejahatan,
- c) Upaya kuratif adalah dilakukan melalui pembinaan.

Dari sisi hukum ada beberapa upaya perlindungan anak yang dilakukan di Kota Ambon sejauh ini upaya perlindungan yang diberikan bagi korban adalah dengan memberikan perlindungan kepada korban dengan cara memproses kasus-kasus yang dialami oleh korban, bekerja sama dengan dinas-dinas terkait untuk memberikan perlindungan kepada korban, memberikan bahan psikologi maupun medis, lain-lainnya pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, upaya perlindungan yang dilakukan yaitu:

- a) Adanya konseling bagi korban dan keluarga
- b) Koordinasi dengan pihak sekolah, keluarga, orang-orang terdekat dengan korban
- c) Ketika ada yang mengalami kekerasan tapi tidak punya orang tua dirujuk ke panti asuhan, mereka mengikuti rehabilitasi selama kurang lebih 2,3 bulan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA)
- d) Adanya pendampingan yang diberikan dengan bantuan psikologi yang didatangkan dari polda serta psikiater yang didatangkan dari rumah sakit jiwa untuk bekerja sama.

Mengupayakan perlindungan yang maksimal terhadap anak, maka Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan anak bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Polda, Kejaksaan, Pengadilan, Masyarakat atau Pemuka Tokoh Agama, LSM, LBH, maupun media cetak. Dengan adanya kerja sama dan partisipasi dari masing-masing lembaga, maka upaya Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak merupakan bagian dari Forum Peduli Anak Maluku agar kekerasan terhadap anak dapat ditangani secara terpadu dan tuntas serta mengutamakan martabat dan kehormatan korban.

Upaya yang dilakukan oleh Forum Peduli Anak Maluku adalah dengan menguatkan kapasitas anak-anak Maluku dalam bentuk penyelenggaraan training, workshop, lokakarya, seminar. Hal ini paling banyak dilkaukan oleh Forum Peduli Anak Maluku adalah sosialisasi tentang hak-hak anak dan bagaimana sebagai anak dan komponen pendukung terselenggaranya pemenuhan hak anak dan selain bekerjasama dalam proses pengakan undang-undang dan sadar hukum lain berlaku, dalam menunjang terlaksananya perlindungan anak, maka saran dan prasarana yang harus disediakan oleh negara dan pemerintah, dengan demikian penyelenggaraan perlindungan anak membutuhkan proses kemitraan antara intisusi dan masyarakat dengan pemerintah agar perlindungan berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pemerkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP dengan pidana penjara serta ancaman pidana maksimal seumur hidup. Upaya perlindungan dari kekerasan terhadap anak dilakukan secara penal dan non penal. Penal adalah upaya penanggulangan yang bersifat represif dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman. Tindakan yang dilakukan untuk menggurangi adalah dengan adanya tindakan pembinaan maupun rehabilitasi. Non penal adalah upaya penanggulangan yang bersifat preventif dengan tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Tindakan ini dilakukan dengan adanya sosialisasi, pengenalan hukum, dan peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja.

REFERENSI

Jurnal

Anna Maria Salamor, Astuti Nur Faradillah, Patrick Corputty, Yona Beartix Salamor, *Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring*, Jurnal SASI Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. 26 No. 4, Tahun 2020

Anna Maria Sakamor, *Tinjauan Yuridis Pelayanan Kesehatan Terhadap Korban Abortus Provocatus Karena Pemerkosaan*, Jurnal Belo Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. V, No. 1, Tahun 2019-2020

Elsa Rina Maya Toule, Hadibah Zachra Wadjo, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disiase (Covid-19)*, Jurnal Belo Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol 6 No. 2, Tahun 2021

Indra Wijayanti, Elsa Rina Maya Toule, Sherly Adam, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiyaan Dengan Pelku Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012*, Jurnal PAMALI Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. 1 No. 2 Tahun 2021, hal 24

Buku

Arif Goshita, *Masalah Perkindungan Anak*, Sinar Grafika Jakarta, 1992

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT Refika Aditama, Bandung, 2001

Bangong Suyanto dan Sri Sanituti, *Krisis & Child Abuse*, Airlangga University, Surabaya, 2002

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007

Dr. Karim, *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, 2019

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Panjaitan, S. P. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Asas, Pengertian, dan Sistematika*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998

Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

R.A.Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana ISLAM*, pustaka setia, Bandung, 2010

Rahmanuddin Tomalli, *Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Sleman, 2019

Soejono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga Remaja dan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005

Tongat, S. H. ,M.Hum, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang, 2012

Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986

Lain-lain

<https://www.republika.id/>, diakses pada tanggal 25 januari 2023, 04:46 WIT

<https://komnasperempuan.gp.id>, diakses pada tanggal 19 september 2023 jam 00:27 WIT